



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANJES DWI SEPTA BIN SUAIRIN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Akbar, S.H., beralamat di Jalan Lembaga Bantuan Hukum Alumni Unib Cabang Mukomuko di Jalan Lintas Barat Sumatera Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK/Pid/2024 tanggal 23 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anjes Dwi Septa Bin Suairin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 362 jo 53 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anjes Dwi Septa Bin Suairin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Ikat Pinggang berwarna coklat dengan tulisan Blekhopria di bagian kepala ikat pinggang;

- 1 (satu) helai Baju Kaos warna hitam dengan tulisan Oxygen di bagian depan;

- 1 (satu) helai Celana Panjang Jeans warna biru dongker dengan merek Oxygen.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Register BD 6327 NQ (No. Rangka MH1JFP12XGK122014), (Nomor Mesin JFP1E2126722);

Dikembalikan kepada Terdakwa Anjes Dwi Septa Bin Suairin

4. Menetapkan agar Terdakwa Anjes Dwi Septa Bin Suairin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa masih muda, Terdakwa belum pernah dihukum, dan belum ada kerugian materi yang dialami oleh korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-03/MM/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Anjes Dwi Septa Bin Suairin pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Mulya, Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, namun tidak selesainya pelaksanaannya bukan karena kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, berawal Terdakwa Anjes Dwi Septa Bin Suairin keluar dari Warung Tuak yang berada di Gang Becek setelah selesai minum-minum dengan temannya yaitu Sdr. Rangga, lalu setelah itu Terdakwa Anjes Dwi Septa Bin Suairin pulang bersama Sdr. Rangga menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa ke rumah Sdr. Rangga, lalu setelah sampai didepan rumah, Sdr. Rangga muntah karena pengaruh minuman tuak dan saat itu Sdr. Rangga tidak jadi masuk ke rumah karena dalam keadaan seperti itu takut dimarahi oleh orangtua, lalu setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rangga pergi lagi menuju Los Pasar Desa Lubuk Pinang untuk duduk-duduk, setelah Sdr. Rangga merasa sadar dan tidak lagi pusing akibat minum, Sdr. Rangga minta antar kembali kerumahnya dan Terdakwa mengantar kerumah Sdr. Rangga dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Los Pasar Desa Lubuk Pinang untuk duduk-duduk dan saat itu Terdakwa kembali berkeinginan untuk minum tuak, namun saat itu karena sudah tidak memiliki uang maka Terdakwa berniat untuk mencuri;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Gang Mulya Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang menggunakan sepeda motor miliknya. Sesampainya di jalan yang saat itu dalam keadaan sepi Terdakwa memarkirkan motornya dan lanjut dengan berjalan kaki, dan pada saat itu Terdakwa melihat Pos Ronda dan pergi kesana untuk duduk-duduk dan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbaring. Setelah tertidur sebentar Terdakwa terbangun dan berjalan menuju rumah warga yang pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui pemilik rumah tersebut. Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dan ingin mencoba masuk kedalam rumah melalui jendela rumah tersebut. Saat itu Terdakwa mencoba menarik ujung bawah daun jendela tersebut dengan tangannya namun saat itu sedikit kesulitan. Akhirnya setelah mencoba beberapa kali menarik, jendela tersebut terbuka. Pada saat jendela tersebut berhasil terbuka Terdakwa mendengar teriakan dari dalam rumah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa panik dan pergi dari rumah tersebut menuju tempat Terdakwa memarkirkan motor sebelumnya lalu pergi dengan motor meninggalkan tempat tersebut. Bahwa setelah Terdakwa merasa keadaan sudah aman, Terdakwa kembali menuju pos ronda tersebut untuk mengambil ikat pinggangnya yang saat itu Terdakwa merasa tertinggal di Pos Ronda tersebut karena sebelumnya pada saat Terdakwa berbaring di Pos Ronda, Terdakwa melepaskan ikat pinggangnya karena merasa sempit dan gerah. Bahwa pada saat sudah dekat dengan Pos Ronda, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berada di jalan sekitaran pos ronda tersebut dan saat itu memanggil Terdakwa. Namun karena Terdakwa cemas dan panik, terdakwa berusaha kabur menjauh dari tempat tersebut, namun pada saat itu dikejar dan ditangkap oleh warga lalu diinterogasi. Dan setelah beberapa saat diinterogasi oleh warga lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Pinang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anjes Dwi Septa Bin Suairin, Saksi Korban Gusnilayanti Binti Oyon mengalami kerugian kerusakan gagang kunci jendela dan Anak korban mengalami Trauma;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 jo 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim sampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Wahyuni Ananda Putri Binti Shyahunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan Anak Saksi yang terdapat dalam Beritta Acara Pemeriksaan adalah benar;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya percobaan pengambilan barang milik Anak Saksi yang berada di dalam kamar di rumah yang beralamatkan di Gang Mulya Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 00.30 WIB Anak Saksi terbangun karena mendengar ada suara dari daun jendela namun Anak Saksi lanjut tidur kemudian pukul 03.30 WIB, Anak Saksi terbangun kembali karena mendengar ada suara dari daun jendela, setelah terbangun Anak Saksi duduk di kasur tempat tidur sambil memperhatikan daun jendela yang seperti ada sesuatu dari luar yang berusaha untuk membukanya, hingga sampai daun jendela kamar tersebut terbuka dan melihat wajah Terdakwa di luar kamar, kemudian Anak Saksi berteriak memanggil Saksi Gusnilayanti, kemudian Terdakwa tersebut meninggalkan depan jendela lalu datang Saksi Gusnilayanti menemui Anak Saksi, kemudian Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Gusnilayanti, setelah itu Anak Saksi dan Saksi Gusnilayanti mengecek jendela kamar dan melihat kunci jendela kamar sudah rusak, kemudian Saksi Gusnilayanti meminta bantuan tetangga lewat pintu belakang rumah lalu datang Saksi M. Hatta Bin Iftikar (Alm) kemudian Saksi Gusnilayanti menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi M. Hatta bin iftikar (Alm) bersama dengan warga lainnya berupaya untuk mencari siapa orang yang hendak masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya pada saat pencarian Saksi M. Hatta Bin Iftikar (Alm) menemukan sebuah ikat pinggang warna coklat di depan rumah Saksi Gusnilayanti Binti Oyon. Selanjutnya sekitar Pukul 04.30 WIB Anak Saksi diberitahu oleh warga bahwa telah mengamankan seorang laki-laki dan Anak Saksi membenarkan bahwa benar seorang laki-laki tersebut ialah orang yang membuka Jendela Kamar Anak Saksi. Kemudian Terdakwa yang di duga hendak melakukan pengambilan barang di dalam rumah Anak Saksi tersebut di bawa ke Pihak Kepolisian Polsek Lubuk Pinang;
- Bahwa cara Terdakwa mencoba mengambil barang milik Anak Saksi dengan merusak gagang kunci jendela Anak Saksi lalu mau masuk namun tidak jadi karena terhalang oleh teralis jendela;
- Bahwa kondisi daun jendela kamar Anak Saksi tersebut sebelum kejadian kondisi bagus dan tertutup dengan kondisi terkunci dengan tali yang terikat antara tangkai pegangan daun jendela dengan besi trali namun setelah kejadian gagang tarikan rusak dan tali pengikat antara tangkai pegangan daun jendela dengan besi trali putus karena ditarik paksa dari luar;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, di kamar Anak Saksi terdapat 3 (tiga) unit ponsel dan uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akibat rusaknya gagang kunci jendela;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Anak Saksi maupun keluarga Anak Saksi saat memasuki halaman rumah Anak Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Berwarna Cokelat Dengan Tulisan Blekhopria Dibagian Kepala Ikat Pinggang, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Merah Dengan Nomor Registrasi BD 6327 NQ Nomor Rangka: MH1JFP12XGK122014 Nomor Mesin: JFP1E 2126722, 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam Dengan Tulisan Oxygen Di Bagian Depan, dan 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Biru Dongker, merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai kepala Terdakwa masuk lewat celah teralis jendela padahal Terdakwa hanya mengintip dari luar teralis jendela;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Gusnilayanti Binti Oyon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya percobaan pengambilan barang milik Anak Saksi Wahyuni;
- Bahwa Percobaan pengambilan barang Anak Saksi Wahyuni yang berada di dalam kamar di rumah yang beralamatkan di Gang Mulya Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 03.30 WIB Saksi terbangun karena mendengar ada suara teriakan Anak Saksi Wahyuni, kemudian saksi menemui Anak Saksi Wahyuni tersebut yang berada di dalam kamarnya, kemudian saksi bertanya ada apa, Anak Saksi Wahyuni tersebut menceritakan bahwa ada seseorang yang mau masuk ke dalam kamarnya melalui jendela, setelah itu saksi cek jendela kamar Anak Saksi Wahyuni dan melihat Kunci jendela kamar sudah rusak, kemudian saksi meminta bantuan tetangga dengan cara memanggil dari dalam dapur rumah, saksi memanggil Saksi M. Hatta bin Iftikar (Alm) karena saksi takut keluar dari dalam rumah. Selanjutnya Saksi M. Hatta Bin Iftikar (Alm) datang lalu saksi menceritakan kejadian tersebut. Kemudian Saksi M. Hatta Bin Iftikar

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) bersama dengan warga lainnya berupaya untuk mencari siapa orang yang hendak masuk ke dalam rumah saksi tersebut, lalu pada saat melakukan pencarian di temukan oleh Saksi M. Hatta Bin Iftikar (Alm) sebuah ikat pinggang warna coklat di depan rumah Saksi Gusnilayanti Binti Oyon. Selanjutnya sekitar Pukul 04.00 WIB warga mengamankan Terdakwa, setelah di tanyakan kepada Anak saksi benar Terdakwa tersebut ialah orang yang membuka Jendela Kamarnya. Kemudian Terdakwa tersebut di bawa ke Pihak Kepolisian Polsek Lubuk Pinang;

- Bahwa cara Terdakwa mencoba mengambil barang milik saksi adalah dengan merusak gagang kunci jendela di kamar Anak Saksi lalu mau masuk namun tidak jadi karena terhalang oleh teralis jendela;
- Bahwa kondisi daun jendela kamar Anak Saksi tersebut sebelum kejadian kondisi bagus dan tertutup dengan kondisi terkunci dengan tali yang terikat antara tangkai pegangan daun jendela dengan besi trali namun setelah kejadian gagang tarikan rusak dan tali pengikat antara tangkai pegangan daun jendela dengan besi trali putus karena ditarik paksa dari luar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akibat rusaknya gagang kunci jendela;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi maupun keluarga Saksi saat memasuki halaman rumah Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Berwarna Cokelat Dengan Tulisan Blekhopria Dibagian Kepala Ikat Pinggang, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Merah Dengan Nomor Registrasi BD 6327 NQ Nomor Rangka: MH1JFP12XGK122014 Nomor Mesin: JFP1E 2126722, 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam Dengan Tulisan Oxigen Di Bagian Depan, dan 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Biru Dongker, merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa karena tidak pernah bertemu Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa karena tidak pernah bertemu Saksi, padahal yang sebenarnya adalah Saksi meminta uang damai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa saksi menyatakan bahwa memang benar awalnya Saksi meminta uang damai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saksi berubah pikiran dan tidak menginginkannya lagi;
- 3. Saksi M. Hatta Bin Iftikar (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di panggil oleh tetangga saksi yakni Saksi Gusnilayanti, kemudian menceritakan bahwa ada orang yang ingin masuk ke dalam rumahnya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut pada Hari Minggu tanggal 10 bulan Desember tahun 2023, sekira Pukul 03.30 WIB di Rumah Saksi Gusnilayanti yang beralamatkan di Gang Mulya Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian yang Saksi ketahui yakni pada hari Minggu sekira pukul 03.30 WIB, Saksi mendengar suara teriakan Saksi Gusnilayanti memanggil Saksi, kebetulan saat itu Saksi sedang mengganti Popok anak bayi Saksi, kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi Gusnilayanti yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi, sesampainya Saksi di rumah Saksi Gusnilayanti, Saksi bertemu dengan Saksi Gusnilayanti dan menanyakan ada apa kemudian Saksi Gusnilayanti menceritakan bahwa ada seseorang yang mau masuk ke dalam rumahnya, setelah itu Saksi menelfon Saksi Delfira, karena dia seorang polisi rumahnya di gang Mulya tidak jauh dari rumah Saksi Gusnilayanti. Setelah Saksi Delfira datang dan beberapa orang lainya juga datang di rumah Saksi Gusnilayanti, Saksi ikut mencari cari seseorang yang di duga akan masuk ke dalam rumah Saksi Gusnilayanti, saksi menemukan satu ikat Pinggang yang berada di depan Rumah Saksi Gusnilayanti, setelah itu beberapa warga lainnya mencari ke arah jalan, kemudian didapati oleh saksi Delfira dan Saksi Eriyadi bersama beberapa warga lainnya mengamankan seorang laki-laki. Kemudian seorang laki-laki tersebut di amankan di Polsek Lubuk Pinang;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kondisi daun jendela kamar rumah Saksi Gusnilayanti tersebut setelah adanya dugaan Pencurian tersebut kondisi daun jendela bagus, kondisi gagang tarikan rusak dan tali pengikat antara tangkai pegangan daun jendela dengan besi trali putus. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kondisi gagang daun jendela rusak dan tali pengikat antara tangkai pegangan daun jendela dengan besi trali rumah Sdri. Gusnilayanti tersebut putus;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apa tujuan seorang yang tidak ketahui tersebut hendak masuk ke dalam rumah dengan cara membuka Daun jendela Kamar di rumah Sdri. Gusnilayanti tersebut. Bahwa Saksi menerangkan setelah adanya kejadian di rumah Saksi Gusnilayanti, keterangan Saksi Gusnilayanti isi rumahnya tidak ada barang-barang miliknya yang hilang;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah Ikat Pinggang berwarna Coklat dengan tulisan Blekhopia di bagian kepala ikat pinggang tersebut adalah ikat pinggang yang Saksi temukan di sekitaran rumah Saksi Gusnilayanti setelah adanya seorang yang hendak masuk ke rumah, pada saat mencari seorang tersebut;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang di duga akan melakukan Pencurian di rumah Saksi Gusnilayanti tersebut setahu Saksi ada Saksi Delfira, Saksi Eriyadi dan Sdr. Harlan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
4. Saksi Eriyadi Bin Oyon yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di telpon oleh Saksi Gusnilayanti, ianya menceritakan bahwa ada orang yang ingin masuk ke dalam rumahnya, kemudian saksi pergi untuk menemui Saksi Gusnilayanti tersebut di rumahnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 bulan Desember tahun 2023, sekira Pukul 03.30 WIB di rumah Saksi Gusnilayanti yang beralamatkan di Gang Mulya Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Minggu sekira pukul 03.50 WIB, Saksi menerima telpon dari Saksi Gusnilayanti , kemudian Saksi pergi untuk menemui Saksi Gusnilayanti di rumahnya, sesampainya Saksi berada di rumah Saksi Gusnilayanti, Saksi melihat sudah ada beberapa orang yang sedang berada tidak jauh dari rumah Saksi Gusnilayanti. Kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Gusnilayanti dan menanyakan peristiwa yang di alaminya. Pada saat Saksi sedang berada di jalan aspal depan rumah Saksi Gusnilayanti bersama dengan warga lainnya, Saksi Hatta menemukan ikat pinggang disekitar rumah Saksi Gusnilayanti. Setelah itu Saksi bersama dengan warga lainnya yang masih mencoba mencari-cari seorang yang hendak masuk ke dalam rumah Saksi Gusnilayanti tersebut. kemudian saat Saksi berada di jalan aspal depan rumah Saksi Gusnilayanti, Saksi melihat

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sorot lampu sepeda motor menuju ke lokasi kami berada, namun sepeda motor tersebut tidak melanjutkan laju sepeda motornya melainkan putar arah, melihat hal tersebut Saksi curiga kemudian Saksi bersama dengan warga lainnya mengejar ke arah perginya sepeda motor yang Saksi tidak ketahui identitasnya tersebut, setelah berhasil Saksi tangkap dan di amankan oleh warga, Saksi menjemput Anak Saksi Wahyuni untuk menanyakan apakah benar seorang yang di amankan tersebut adalah orang yang membuka daun jendela dan hendak masuk ke kamarnya, setelah Saksi Wahyuni membenarkan bahwa seorang tersebut adalah orang yang membuka daun jendela dan hendak masuk ke kamarnya kemudian seorang laki-laki tersebut di bawa ke Pihak Kepolisian Polsek Lubuk Pinang;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, setahu Saksi kondisi daun jendela rumah Saksi Gusnilayanti sebelum kejadian tersebut dalam kondisi bagus dan tertutup besi trail;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah adanya kejadian tersebut, daun jendela kamar Saksi kondisi bagus akan tetapi kondisi gagang tarikan rusak dan tali pengikat antara tangkai pegangan daun jendela dengan besi trali putus;

- Bahwa Saksi menjelaskan menjelaskan Saksi tidak mengetahui kondisi gagang daun jendela rusak dan tali pengikat antara tangkai pegangan daun jendela dengan besi trali rumah Saksi Gusnilayanti tersebut putus, akan tetapi cerita Anak Saksi Wahyuni kondisi tersebut karena ada seseorang yang menarik paksa daun jendela dari luar sehingga mengakibatkan rusak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan seseorang yang merusak daun jendela kemudian hendak masuk ke dalam rumah, akan tetapi menurut Saksi seseorang tersebut akan berbuat jahat ataupun mencuri mengambil sesuatu di dalam rumah Saksi Gusnilayanti, karena posisi pada malam hari. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan seseorang yang merusak daun jendela kemudian hendak masuk ke dalam rumah saksi. Bahwa Saksi menjelaskan setelah kejadian tersebut setelah kejadian tersebut dan Saksi Gusnilayanti mengecek isi rumahnya bahwa tidak ada barang-barang miliknya yang hilang;

- Bahwa Saksi menerangkan menerangkan Saksi mengenali 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna Coklat dengan tulisan Blekhopria di bagian kepala ikat pinggang yang di perlihatkan oleh pemeriksa adalah ikat pinggang yang di temukan oleh Saksi Hatta di Sekitaran rumah Saksi setelah adanya

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang hendak masuk ke rumah Saksi Gusnilayati, pada saat mencari seorang tersebut;

- Bahwa Saksi mengenalinya saat pemeriksa memperlihatkan seorang laki-laki, namun Saksi tidak mengetahui identitas namanya. Seorang laki-laki tersebut adalah orang yang berhasil kami amankan bersama warga. Bahwa Saksi menjelaskan saat melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki di rumah Saksi Gusnilayanti tersebut ada Saksi Hatta, Sdr. Harlan, dan beberapa orang lainnya Saksi lupa;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah seorang tersebut di tangkap kemudian Saksi menjemput Anak Saksi Wahyuni dan berdasarkan keterangan Anak Saksi Wahyuni bahwa seorang yang diamankan tersebut adalah benar orang yang telah membuka daun jendela kamarnya;

- Bahwa Saksi memperlihatkan seorang laki-laki tersebut kepada Saksi Wahyuni berada di pinggir jalan aspal sebelum rumah Saksi Gusnilayanti;

- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian Saksi Gusnilayanti rusak gagang kunci jendela dan setelah adanya peristiwa tersebut Anak Saksi Wahyuni merasa ketakutan jika kejadian terulang kembali;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Delfira H Bin Hasnan Khatib yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 bulan Desember tahun 2023, sekira Pukul 03.30 WIB di rumah Saksi Gusnilayanti yang beralamatkan di Gang Mulya Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian yang Saksi ketahui, pada malam itu Saksi Hatta, menelfon Saksi memberitahukan bahwa di rumah Saksi Gusnilayanti ada seseorang yang diduga akan masuk ke dalam rumah Saksi Gusnilayanti, kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi Gusnilayanti, sesampainya Saksi di rumah Saksi Gusnilayanti, Saksi melihat sudah ada beberapa warga kemudian Saksi Gusnilayanti menceritakan bahwa ada seseorang yang mau masuk ke dalam rumahnya, setelah itu saksi saksi dan beberapa orang lainnya mencari cari seseorang yang di duga akan masuk ke dalam rumah Saksi Gusnilayanti tersebut, pada saat itu Saksi Hatta menemukan satu ikat pinggang yang berada di depan rumah Saksi Gusnilayanti, kemudian Saksi bersama Saksi Eriyadi melihat seseorang mengendarai sepeda motor ke arah rumahnya Saksi Gusnilayanti, melihat

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang tersebut kami memanggilnya akan tetapi seorang tersebut malah putar arah pergi, kemudian Saksi dan Saksi Eriyadi berusaha mengejanya. Setelah seorang tersebut diamankan Saksi Eriyadi menjemput anak Saksi Wahyuni untuk di perlihatkan kepada seorang yang diamankan dan anak saksi Wahyuni membenarkan bahwa seorang tersebut ialah orang yang hendak masuk rumahnya melalui daun jendela. Kemudian seorang laki-laki tersebut di amankan di Polsek Lubuk Pinang;

- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi daun jendela kamar Anak Saksi Gusnilayanti tersebut setelah adanya kejadian kondisi daun jendela bagus, kondisi gagang tarikan rusak dan tali pengikat antara tangkai pegangan daun jendela dengan besi trali putus;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki di rumah Saksi Gusnilayanti tersebut juga hadir Saksi Eriyadi, Saksi Hatta dan Sdr. Harlan, dan beberapa orang lainnya Saksi lupa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, tanpa adanya paksaan dan seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pengambilan barang di Rumah Saksi Gusnilayanti yang berada di Gang Mulya Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa pulang dari warung tuak yang berada di Gang Becek bersama dengan Saudara Rangga menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa yang dikendarai oleh Saudara Rangga dan posisi Terdakwa dibonceng lalu setelah tiba di depan rumah Saudara Rangga yang berada di Gang Becek Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang, selanjutnya setelah mengantar Saudara Rangga, Terdakwa pergi ke los pasar untuk duduk-duduk, saat Terdakwa sedang duduk di los pasar Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Terdakwa ada keinginan untuk kembali minum tuak, karena sudah tidak memiliki uang untuk membeli minuman tuak sehingga Terdakwa kepikiran untuk mengambil barang kemudian Terdakwa pergi menuju Gang Mulya Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di jalan yang sudah sepi, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju pos ronda kemudian kembali duduk

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tiduran di dalam pos tersebut, setelah itu Terdakwa terbangun kemudian berjalan menuju rumah warga lalu mencoba masuk melalui jendela depan dengan menarik ujung bawah daun jendela tersebut, setelah beberapa kali mencoba menariknya daun jendela tersebut terbuka kemudian pada saat daun jendela tersebut terbuka dari dalam kamar tersebut terdengar suara teriakan, karena panik kemudian Terdakwa pergi menuju tempat memarkirkan sepeda motor untuk pergi, setelah merasa sudah aman, Terdakwa kembali lagi ke arah jalan sekitaran pos ronda tempat Terdakwa duduk dan tiduran untuk mencari ikat pinggang karena pada saat tiduran melepaskan ikat pinggang, karena pinggang Terdakwa terasa sempit dan gerah selanjutnya pada saat akan sampai di pos ronda, Terdakwa melihat ada beberapa orang warga yang berada di jalan sekitaran pos ronda tersebut, kemudian Terdakwa di panggil, lalu karena cemas, Terdakwa berusaha untuk menjauh dan kabur, tetapi di kejar oleh warga dan ditangkap. Setelah di tanya tanya oleh warga, Terdakwa di bawa ke Polsek Lubuk Pinang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang adalah dengan cara menuju ke arah jendela depan rumah korban lalu dengan posisi jongkok meraba bagian bawah daun jendela kemudian karena merasa ada celah untuk pegangan lalu Terdakwa menarik daun jendela tersebut dari bagian bawah dengan menggunakan kedua tangan hingga daun jendela tersebut berhasil terbuka;
- Bahwa Terdakwa sudah berniat melakukan pengambilan barang tersebut tapi tidak ada rencana atau target rumah yang akan dilakukan pengambilan barang;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah hendak mencari uang ataupun sesuatu barang yang dapat diambil yang kemudian bisa Terdakwa gunakan untuk membeli minuman tuak;
- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat memasuki rumah Anak Saksi;
- Bahwa 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Berwarna Cokelat Dengan Tulisan Blekhopria Dibagian Kepala Ikat Pinggang, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Merah Dengan Nomor Registrasi BD 6327 NQ Nomor Rangka: MH1JFP12XGK122014 Nomor Mesin: JFP1E 2126722, 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam Dengan Tulisan Oxigen Di Bagian Depan, dan 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Biru Dongker, merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim sampaikan dalam persidangan;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat dengan tulisan Blekhopria di bagian kepala ikat pinggang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor register BD 6327 NQ nomor rangka MH1JFP12XGK122014 nomor mesin JFP1E2126722;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan tulisan Oxygen di bagian depan;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor register BD 6327 NQ nomor rangka MH1JFP12XGK122014 nomor mesin JFP1E2126722 dalam keadaan mabuk karena pengaruh tuak, karena takut dimarahi oleh orang tua kemudian Terdakwa pergi ke los pasar Desa Lubuk Pinang untuk duduk-duduk, saat itulah muncul keinginan Terdakwa untuk kembali minum tuak namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang atau barang dari rumah warga agar dapat kembali membeli tuak;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju Gang Mulya Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang dan disana Terdakwa melihat rumah Anak Saksi Wahyuni. Setelah itu Terdakwa menuju ke arah jendela depan rumah Anak Saksi Wahyuni lalu dengan posisi jongkok meraba bagian bawah daun jendela kemudian karena merasa ada celah untuk pegangan lalu Terdakwa menarik daun jendela tersebut dari bagian bawah dengan menggunakan kedua tangan hingga daun jendela tersebut berhasil terbuka;
- Bahwa saat daun jendela telah berhasil terbuka Anak Saksi Wahyuni berteriak sehingga membangunkan Saksi Gusnilayanti. Mendengar teriakan tersebut Terdakwa panik dan segera pergi dari rumah Anak Saksi Wahyuni. Namun tanpa Terdakwa sadari ikat pinggang milik Terdakwa terjatuh di area sekitar rumah Anak Saksi Wahyuni, sehingga sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Anak Saksi Wahyuni untuk mengambil ikat pinggang milik Terdakwa. Saat itu kondisi rumah Anak Saksi Wahyuni sudah ramai warga sekitar karena Saksi Gusnilayanti meminta tolong kepada para tetangga untuk menemukan Terdakwa;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melihat kerumunan warga di rumah Anak Saksi Wahyuni, Terdakwa mencoba untuk kabur namun berhasil ditangkap oleh Saksi Delfira dan Saksi Eriyadi lalu selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Lubuk Pinang untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi Wahyuni dan Saksi Gusnilayanti mengalami kerugian materiil lebih kurang sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akibat rusaknya gagang kunci jendela, sedangkan kerugian immateriil adalah Anak Saksi menjadi trauma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Anak Saksi Wahyuni maupun Saksi Gusnilayanti maupun keluarga Saksi saat memasuki halaman rumah dan rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa terkecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pbenar;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Anjes Dwi Septa Bin Suairin, yang dipersidangan telah diperiksa identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim dan atas pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan identitas yang tertera pada

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kesatu dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. Teori Kontrektasi, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan **badaniyah**, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. Teori Ablasi, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. Teori Aprehensi, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya niat atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa) untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya. Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan bahwa pada hari Minggu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor register BD 6327 NQ nomor rangka MH1JFP12XGK122014 nomor mesin JFP1E2126722 dalam keadaan mabuk karena pengaruh tuak, karena takut dimarahi oleh orang tua kemudian Terdakwa pergi ke los pasar Desa Lubuk Pinang untuk duduk-duduk, saat itulah muncul keinginan Terdakwa untuk kembali minum tuak namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang atau barang dari rumah warga agar dapat kembali membeli tuak;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju Gang Mulya Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang dan disana Terdakwa melihat rumah Anak Saksi Wahyuni. Setelah itu Terdakwa menuju ke arah jendela depan rumah Anak Saksi Wahyuni lalu dengan posisi jongkok meraba bagian bawah daun jendela kemudian karena merasa ada celah untuk pegangan lalu Terdakwa menarik daun jendela tersebut dari bagian bawah dengan menggunakan kedua tangan hingga daun jendela tersebut berhasil terbuka;

Menimbang, bahwa saat daun jendela telah berhasil terbuka Anak Saksi Wahyuni berteriak sehingga membangunkan Saksi Gusnilayanti. Mendengar teriakan tersebut Terdakwa panik dan segera pergi dari rumah Anak Saksi Wahyuni. Namun tanpa Terdakwa sadari ikat pinggang milik Terdakwa terjatuh di area sekitar rumah Anak Saksi Wahyuni, sehingga sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Anak Saksi Wahyuni untuk mengambil ikat pinggang milik Terdakwa. Saat itu kondisi rumah Anak Saksi Wahyuni sudah ramai warga sekitar karena Saksi Gusnilayanti meminta tolong kepada para tetangga untuk menemukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat kerumunan warga di rumah Anak Saksi Wahyuni, Terdakwa mencoba untuk kabur namun berhasil ditangkap oleh Saksi Delfira dan Saksi Eriyadi lalu selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Lubuk Pinang untuk di proses hukum lebih lanjut;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Anak Saksi Wahyuni atau Saksi Gusnilayanti maupun keluarga Saksi saat memasuki halaman rumah dan rumah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Berwarna Cokelat Dengan Tulisan Blekhopria Dibagian Kepala Ikat Pinggang, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Merah Dengan Nomor Registrasi BD 6327 NQ Nomor Rangka: MH1JFP12XGK122014 Nomor Mesin: JFP1E 2126722, 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam Dengan Tulisan Oxigen Di Bagian Depan, dan 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Biru Dongker, merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi Wahyuni dan Saksi Gusnilayanti mengalami kerugian materiil lebih kurang sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akibat rusaknya gagang kunci jendela, sedangkan kerugian immateriil adalah Anak Saksi menjadi trauma;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan diatas maka telah jelas terlihat niat dari Terdakwa yaitu untuk mengambil uang atau barang dari rumah Anak Saksi Wahyuni dan Saksi Gusnilayanti dengan tujuan agar dapat kembali membeli tuak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berusaha masuk ke rumah Anak Saksi Wahyuni dan Saksi Gusnilayanti lewat jendela kamar Anak Saksi Wahyuni bukan masuk melewati pintu rumah Anak Saksi Wahyuni dan Saksi Gusnilayanti menandakan bahwa Terdakwa memang tidak berniat untuk meminta ijin pemilik rumah sehingga dapat pula dikatakan perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai telah ada niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain agar dapat Terdakwa miliki dengan tujuan untuk membeli tuak, sehingga unsur kedua dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini lebih dikenal dengan istilah percobaan melakukan kejahatan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum adalah sebagai berikut :

- Apabila maksud (niat) untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



- Perbuatan tersebut tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, bukan karena kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan bahwa Terdakwa pergi ke los pasar Desa Lubuk Pinang untuk duduk-duduk, saat itulah muncul keinginan Terdakwa untuk kembali minum tuak namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang atau barang dari rumah warga agar dapat kembali membeli tuak;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju Gang Mulya Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang dan disana Terdakwa melihat rumah Anak Saksi Wahyuni. Setelah itu Terdakwa menuju ke arah jendela depan rumah Anak Saksi Wahyuni lalu dengan posisi jongkok meraba bagian bawah daun jendela kemudian karena merasa ada celah untuk pegangan lalu Terdakwa menarik daun jendela tersebut dari bagian bawah dengan menggunakan kedua tangan hingga daun jendela tersebut berhasil terbuka;

Menimbang, bahwa saat daun jendela telah berhasil terbuka oleh Terdakwa, Anak Saksi Wahyuni berteriak sehingga membangunkan Saksi Gusnilayanti. Mendengar teriakan tersebut Terdakwa panik dan segera pergi dari rumah Anak Saksi Wahyuni. Namun tanpa Terdakwa sadari ikat pinggang milik Terdakwa terjatuh di area sekitar rumah Anak Saksi Wahyuni, sehingga sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Anak Saksi Wahyuni untuk mengambil ikat pinggang milik Terdakwa. Saat itu kondisi rumah Anak Saksi Wahyuni sudah ramai warga sekitar karena Saksi Gusnilayanti meminta tolong kepada para tetangga untuk menemukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil uang atau barang dari rumah Anak Saksi Wahyuni dan Saksi Gusnilayanti, serta niat Terdakwa tersebut telah Terdakwa laksanakan dengan cara mencoba merusak jendela kamar Anak Saksi Wahyuni maka telah nyata adanya permulaan pelaksanaan dari niat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat melanjutkan perbuatannya dikarenakan Anak Saksi Wahyuni berteriak saat melihat Terdakwa muncul di jendela, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri namun karena adanya teriakan dari Anak Saksi Wahyuni yang membuat Terdakwa panik kemudian

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor register BD 6327 NQ nomor rangka MH1JFP12XGK122014 nomor mesin JFP1E2126722 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis namun menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak sebanding nilainya dengan kejahatan yang Terdakwa perbuat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat dengan tulisan Blekhopria di bagian kepala ikat pinggang, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan tulisan Oxygen di bagian depan dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dongker yang telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuat Anak Korban trauma;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan sehingga perlu diberi kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anjes Dwi Septa Bin Suairin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana percobaan pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor register BD 6327 NQ nomor rangka MH1JFP12XGK122014 nomor mesin JFP1E2126722;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat dengan tulisan Blekhopria di bagian kepala ikat pinggang;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan tulisan Oxygen di bagian depan;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dongker;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H., Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Muhammad Try Septian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mkm